

ABSTRAK

Muhammad Adi Ansori, 2022, “*Sistem Sponsorship Batik KaDe Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, IAIN Madura, Pembimbing: Moh. Afandi, M.H.I

Kata Kunci: *Sponsorship, Batik KaDe Pamekasan, Hukum Ekonomi Syari’ah*

Semakin banyaknya perusahaan melakukan promosi yang modern saat ini, salah satunya melalui sistem *sponsorship* yang merupakan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, antara *event organizer* dengan sponsor. Menurut pendapat para ahli dibidang pemasaran dengan melakukan *sponsorship* dan melalui *event* secara konsisten dapat membangun citra merek dari produk yang dimiliki, seperti halnya yang dilakukan oleh owner Batik KaDe Pamekasan yang begitu aktif mempromosikan produknya melalui sistem *sponsorship*. Hal ini tidak pernah lepas dalam melakukan akad kerjasama antara kedua belah pihak, akad kerjasama tersebut ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah dapat dikatakan sebagai akad *ijārah* yang didalamnya memuat upah yang harus dibayar namun realitanya upah tersebut tidak ditentukan dengan jelas saat melakukan akad kerjasama oleh pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer* sehingga berakibat perselisihan yang harus diselesaikan.

Berangkat dari konteks tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan fokus penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana sistem *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan, 2) Bagaimana sistem *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan perspektif hukum ekonomi syari’ah dengan bertujuan untuk mencari jawaban terhadap bagaimana sistem *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dan bagaimana sistem *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan perspektif hukum ekonomi syari’ah.

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, beberapa data yang valid didapatkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang diantaranya adalah observasi partisipatif, wawancara dengan jenis semi-struktur dan dokumentasi. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu data primer dari hasil wawancara, data sekunder berupa dokumen, proposal, dan catatan-catatan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerjasama *sponsorship* dengan pihak *event organizer* dilakukan melalui proposal *sponsorship* kemudian melakukan akad kerjasama yang didalamnya terdapat kontra prestasi, dalam kerjasama tersebut termasuk dalam akad *ijārah* yakni *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah ‘ala al-A’mal*), pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan sebagai pemberi pekerjaan atau *musta’jir* sedangkan pihak *event organizer* sebagai tenaga kerja atau *mu’jir/ajir*. Pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan membayar upah. Namun upah tersebut seharusnya sepadan dengan kerjanya dan harus disebutkan dengan jelas nominal upahnya besarnya sehingga sesuai dengan ketentuan *ijārah* dan sejalan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syari’ah.